SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

LEGAL PROTECTION FOR CLIENTS FOR TEMPORARILY DISMISSED NOTARIES

Syahrani [1*]

Siti Norriezka Aprilia [2*]

Muhammad Haris [3*]

*[1] Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasi

*[2] Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*[3] Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*email: iyansampanahan48@gmail.com

*email: norriezka.aprilia@gmail.com

* email: muhammadharis@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Notaris yaitu dewan publik nan berhak menandatangani dokumen-dokumen hukum. Akta asli adalah akta yang dijadikan dihadapan bagian yang berhubungan, dan dua orang saksi oleh atasan umum yang berwenang. Akta yang asli memiliki daya pembenaran yang besar dan diakui secara sah. Pemberhentian sementara merupakan salah satu tindakan disiplin yang dapat dikenakan kepada Notaris. Nasabah dapat menderita kerugian yang besar dan kecil apabila seorang Notaris diberhentikan sementara. Maka dari itu, butuh adanya perlindungan hukum terhadap konsumen Notaris yang diberhentikan sementara. Tujuan atas pengkajian ini adalah bakal mengenal penjagaan hukum yang ada terhadap klien Notaris yang dipecat sementara. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan strategi kajian pustaka. Studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil studi sebelumnya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang diberhentikan sementara diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Klien yang mengalami kerugian akibat pemberhentian sementara Notaris dapat mengajukan pengaduan hukum. terhadap Notaris yang bersangkutan atau meminta imbalan kepada Dewan Pengawas Notaris. Namun perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang diberhentikan sementara harus diperkuat, terutama dari segi proses dan isi. Hal ini disebabkan karena pemberhentian sementara Notaris dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil bagi kliennya. Berdasarkan temuan penelitian ini, perlindungan hukum terhadap klien Notaris yang dipecat sementara masih harus ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar klien merasa puas. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dengan baik.

Kata Kunci:
Notaris
Pemberhentian sementara
Perlindungan
Klien

Keywords:
Notary Public
Temporary suspension
Protection
Client

Abstract

A notary public is a public council entitled to sign legal documents. An original deed is a deed made in the presence of the relevant part, and two witnesses by an authorized public superior. The original deed has great justification power and is legally recognized. Temporary suspension is one of the disciplinary measures that can be imposed on a Notary. Clients can suffer large and small losses if a Notary is temporarily dismissed. Therefore, there is a need for legal protection for consumers of Notaries who are temporarily dismissed. The purpose of this study is to recognize the existing legal safeguards for Notary clients who are temporarily dismissed. This research uses normative legal research methodology and literature review strategy. Document studies of laws and regulations, legal literature, and the results of previous studies were used to collect research data. Based on the research findings, legal protection for Notary clients who are temporarily dismissed is regulated in the Notary Position Law Number 30 of 2004. Clients who suffer losses due to the temporary dismissal of a Notary can file a legal complaint against the Notary concerned or request compensation to the Notary Supervisory Board. However, legal protection for clients of temporarily dismissed Notaries must be strengthened, especially in terms of process and content. This is because the temporary dismissal of a Notary can cause both material and immaterial losses to his clients. Based on the findings of this research, the legal protection of Notary clients who are temporarily dismissed must be improved. This is necessary so that clients feel satisfied. It is necessary to ensure that the client's rights are well protected.

PENDAHULUAN

Peraturan merupakan suatu pedoman sebagai suatu susunan pedoman yang berkenaan dengan kecenderungan manusia. Oleh karena itu, regulasi tidak hanya mengacu pada satu pedoman, melainkan sekumpulan pedoman yang mempunyai solidaritas sehingga dapat dianggap sebagai suatu kerangka. Akibatnya, hanya berfokus pada satu aturan membuat pemahaman hukum tidak mungkin dilakukan.(Marpaung, 2019, hlm. 133)

Pejabat hukum merupakan tempat yang melaksanakan sebagian kewajiban pokok negara di bidang peraturan perundang-undangan, termasuk tugas membuat surat yang sah memiliki kapasitas pembenaran yang lengkap. Seorang Notaris mesti mengikuti ketentuan jabatan yang dituangkan dalam UUJN dalam menjalankan tugasnya. Peran Notaris adalah salah satu kepercayaan.(Fatriansyah, 2023, hlm. 34)

Sesuai pasal 1 Pedoman Kantor Akuntan Publik, Aparat penegak hukum adalah otoritas negeri utama yang mempunyai kedudukan untuk membuat perbuatan yang dapat dipercaya atas semua perbuatan, pengaturan dan pengaturan yang diharapkan oleh peraturan luas atau yang ingin disampaikan oleh orang-orang yang terlibat langsung. akta yang menjamin ketepatannya. Sepanjang tidak ada pejabat atau orang lain yang memindahtangankan atau mengecualikan akta itu, tetapkanlah tanggalnya, simpanlah akta itu, dan berikan grosse, salinannya, dan kutipannya.(Borman, 2019, hlm. 75)

Notaris memiliki kewajiban yang amat berharga sebagai otoritas publik, yang berarti memberikan pelayanan publik, spesifik berbobot menghasilkan akta-akta asli yang mempunyai nilai pembuktian yang tidak dapat disangkal.

Sanksi terhadap notaris yang berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap lanjutan dari penjatuhan sanksi teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. (Lisa, 2019, hlm. 138)

Maka dari itu sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Notaris atas pelanggaran yang dilakukan diberhentikan sementara posisinya. Pengenaan sanksi pemberhentian sementara terhadap Notaris menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi komitmennya dalam jangka waktu tertentu, serta berdampak pada klien Notaris.

Apabila seorang Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, maka ia tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya. Permasalahan muncul ketika sanksi yang dijatuhkan masih dalam proses penyelesaian akta otentik yang diminta klien namun belum selesai. Akibatnya timbul permasalahan yaitu hak klien; akta tersebut belum selesai. Pertanyaannya adalah apakah nasabah berhak berpindah ke Notaris lain meskipun Notaris tersebut telah ditunjuk penggantinya, atau tetap membuat akta dengan Notaris penggantinya. UUJN dan UU Perubahan UUJN tidak mengatur status. Menyelesaikan akta secara tegas akibat sanksi pemberhentian sementara.(Nugraha & Utama, 2019, hlm. 526) Kerena inilah kami melakukan penelitian dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN ATAS NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA yang akan jadi pembahasan kami. Dan untuk mengetahui bagaimana kewajiban satu orang notaris dalam menerapkan pekerjaannya. Serta bagaimana perlindungan hukum klien atas notaris yang diberhentikan sementara.

METODOLOGI

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif berdasarkan persyaratan undang-undang atau bahan dan konsep hukum lainnya. Eksplorasi ini menggunakan ujian yang

memukau dengan mengumpulkan informasi penelitian yang diperoleh dari web yang berkaitan dengan masalah ujian. Metodologi yang digunakan adalah standarisasi eksplorasi halal dengan metodologi subjektif yang digunakan untuk menganalisis substansi analisis studi pustaka dan perundang-undangan dengan tujuan mencapai pengetahuan lebih luas, Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen peraturan, literatur terkait yang dilakukan melalui data base online, studi literatur di perpustakaan, dan browsing internet untuk mencari materi yang sesuai dengan pembahasan mendalam penulis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi para pembaca nanti, apa kewajiban dan kewenangan notaris yang diberhentikan sementara akibat sanksi yang dilakukannya, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kliennya. Setelah data terkumpul, Setelah itu dikaji secara deskriptif dan kualitatif yaitu dengan metode analisis data yang melibatkan uraian atau penyusunan data secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Seorang Notaris atas Jabatannya

Notaris mempunyai keahlian dan komitmen tertentu dalam menjalankan kewajibannya, yang harus dilakukannya sesuai dengan pedoman terkait, khususnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Pejabat Hukum, biasanya diringkas menjadi UUJN.

Kekuasaan notaris diarahkan pada pasal 15 UUJN, sedangkan kewajiban kedinasan hukum diatur dalam pasal 16 UUJN. Komitmen resmi hukum yang sering terjadi dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Akta tersebut harus dibacakan di hadapan sebanyak-banyaknya saksi, paling sedikit dua (dua) orang saksi, atau empat (empat) orang, oleh Notaris. pengamat luar biasa untuk kesiapan. Hingga kini, Pengangkut, Saksi, dan Akuntan Publik tak henti-hentinya menandatangani akta wasiat.
2. Pembacaan akta dinilai sangat penting karena berkaitan dengan alat bukti, terutama kekuatan akta bukti formal itu sendiri, dimana akta notaris harus diperoleh dan disediakan.
3. Segala sesuatu yang dimuat dalam akta dan apa yang dituangkan, dalam akta itu adalah benar adanya sesuai dengan keinginan pihak atau produk yang dicari.(Pratama dkk., 2021, hlm. 813)

Pejabat hukum merupakan tempat yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap daerah setempat. Sebab, notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan khusus untuk menerbitkan akta. Dengan demikian, seorang Akuntan Publik wajib menjaga kehormatan dan harga dirinya sebagai otoritas publik, baik dalam menjalankan kewajiban wewenangnya maupun dalam tidak melaksanakannya.

Pemanggilan notaris diarahkan pada Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan NO 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Pejabat Hukum (UUJN) dan Prinsip-prinsip Kepegawaian yang ditetapkan oleh Ikatan Pejabat Hukum. Afiliasi Pejabat Hukum Indonesia (INI) merupakan hubungan pakar bagi notaris di Indonesia. Kehadiran INI sepenuhnya diarahkan pada UUJN pada Pasal 82. Pada ayat (1) Pasal 82 mengatur urusan sosial Akuntan Publik pada satu tempat, dimana dalam Pasal 82 ayat (2) juga dimaknai bahwa Pejabat Hukum asosiasi yang dimaksud adalah INI. Dalam Pasal 82 ayat (3) juga ditegaskan bahwa INI merupakan wadah diskusi ahli utama yang bebas dan otonom, yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengerjakan sifat panggilan Akuntan Publik.(Marpaung, 2019, hlm. 64)

Notaris menganut paham pertanggungjawaban atas kesalahan dalam melaksanakan suatu akta yang sah. Apabila dalam kegiatan Notaris terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang disengaja, maka ia harus mempertanggungjawabkannya. Namun apabila hal tersebut salah atau terjadi pelanggaran dari pihak yang berhadapan, sepanjang Notaris menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan. Oleh karena Notaris sekedar mencatat apa yang disampaikan dalam alinea, maka pihak yang akan ikut serta dalam perbuatan itu, Notaris yang berkepentingan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Merupakan tanggung jawab para pihak untuk memberikan informasi bergilir.

Pertanggung jawaban perdata atas perbuatan yang dilakukannya, bisa mengatakan yaitu perbuatan yang dilakukan sama Notaris itu berkaitan atas hukum perdata, maksudnya, sehubungan dengan pengaturan yang dibuat antara setidaknya dua pertemuan, sekalipun dapat dibuat dari satu pihak saja. (ini hanya bersifat bukti). Sifat-sifat dan asas-asas hukum yang diterima oleh hukum suatu perjanjian, termasuk perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu perjanjian, hanya sah sampai diubah, diganti, atau dinyatakan tidak sah. Siapapun yang melakukan hal ini mengandung arti bahwa persetujuan kedua sisi, yang dituangkan dalam akta asli dan mengikat kedua belah pihak secara hukum.(Afifah, t.t., hlm. 153–154)

Pejabat hukum bertanggung jawab untuk menawarkan jenis bantuan mereka kepada masyarakat umum sambil mematuhi peraturan dan pedoman penting serta melaksanakan komitmen ahli mereka. Notaris harus memahami bahwa kewajiban mereka adalah untuk keuntungan mereka sendiri, namun pada akhirnya juga bermanfaat bagi masyarakat. Mereka mempunyai tugas sebagai notaris untuk memeriksa kebenaran setiap tindakan yang dilakukannya. Meskipun akta notaris tidak menjamin semua pihak atau para pihak senantiasa penghadap mengatakan yang sebenarnya, tapi tindakan tersebut menjamin kedua belah pihak mengatakan apa yang mereka katakan itu terjadi. Maka dari itu, sebagai seorang notaris diharapkan mejadi notaris sensitivitas, integritas, keadilan dan transparansi yang tinggi dalam mempersiapkan setiap pekerjaan untuk menjamin kepuasan seluruh pihak yang terlibat langsung didalamnya, proses membuat akta otentik suatu tindakan yang nyata. (Al Qindy, 2023, hlm. 468–469)

Hal-Hal Yang Menyebabkan Notaris Diberhentikan Sementara

Bentuk akuntabilitas Notaris dapat digunakan untuk tujuan perdata, pidana, administratif, atau etika. Notaris berisiko terkena dampak hukum jika melakukan perilaku tidak etis yang melanggar kode etik UUJN atau tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada profesinya. Sementara itu, Notaris mempunyai keistimewaan khusus dalam menjalankan tugasnya, termasuk kemampuan untuk memperbaharui.

Kuasa penolakan tidak dimaksudkan untuk melindungi Notaris dari tuntutan pidana yang timbul akibat perbuatan Notaris. Sebagai suatu kedudukan yang bersifat rahasia, Jadi hak tolak yang melekat pada diri seorang Akuntan Publik semata-mata untuk menjaga kepentingan perkumpulan yang disebut dalam akta.

Notaris yang diawasi akan dikenakan tindakan yang terus menerus melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukannya, notaris yang bersangkutan mendapat sanksi yang setimpal. Menurut UUJN, sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan, disusul teguran tertulis, dan sanksi ketiga adalah pemberhentian sementara paling lama enam bulan. Menurut UUJN pasal 85, akibat akhirnya adalah pemberhentian dari pekerjaannya, baik secara hormat maupun tidak hormat.

Notaris yang mempromosikan diri atau memanfaatkan biro untuk mencari nasabah merupakan contoh pelanggaran aturan etik Dewan Kehormatan. Hal ini juga termasuk meremehkan atau memberi tahu rekan kerja

tentang pekerjaan Notaris lain. Apabila Notaris melakukan pelanggaran hukum, kemudian pemeriksaan dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing dewan kehormatan dan dewan pengawas. Sesuai dengan seperangkat prinsip Akuntan Publik Indonesia, yaitu dalam Pasal 6, Pejabat Hukum yang menyalahgunakan seperangkat aturan dapat dikenakan teguran, peringatan, skorsing (pembebasan sementara) dari partisipasi Afiliasi, Onzetting (pengecualian) dari pendaftaran Afiliasi, dan alasan buruk dari Afiliasi. keanggotaan. Notaris diharapkan memberikan keyakinan yang sah atas aktivitasnya tanpa menyalahgunakan Kekuasaan, seperangkat aturan yang mengatur, atau pedoman yang dapat mereka patuhi. Akta notulen hendaknya dibuat dan disimpan sebagai salah satu komponen konvensi notaris yang harus disetujui.(Ayuningtyas, 2020, hlm. 101)

Selain itu, notaris yang melanggar dapat dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah dan hukuman pidana paling lama empat tahun. Peniruan terhadap demonstrasi yang sah merupakan tindak pidana yang dapat membahayakan kelompok yang melakukan demonstrasi. Dengan demikian, sanksi bagi pejabat hukum yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan pembuktian kebenaran, maka pihak yang berhadapan dengan notaris yang memberikan akta tersebut mempunyai surat wasiat gaji yang besar dan tidak dikenakan sanksi pengadilan.(Wardana, 2023, hlm. 88)

Pejabat umum juga dapat memperoleh izin singkat yang diberikan kepada pejabat hukum tersebut oleh pejabat pelayanan regulasi dan kebebasan dasar atas saran dari dewan administrasi pusat, sejak saat itu pejabat hukum yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. mulai dari tingkat kamar pemerintahan provinsi (MPD), panitia administrasi daerah (MPW).) dan MPP, panel pengawas pusat, dalam sidang pemeriksaan khusus yang dikhususkan hanya untuk tujuan ini. Hal ini dimaksudkan agar apabila ada pemaksaan pemaafan singkat, maka Pejabat Hukum tidak berwenang menjalankan kewajiban jabatannya hanya untuk jangka waktu singkat.

Beberapa pasal dalam KUHP menggolongkan demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh Pejabat Hukum dalam keadaannya sebagai TPN atau sering disebut kegiatan pidana notaris. Setiap ada tindak pidana maka akan timbul pertanggung jawaban pidana. Tanggung jawab pidana hadir apabila subjek hukum melakukan kesalahan. Kesalahan dapat bersifat kesengajaan atau kelalaian. Rahasia dinas dan pemalsuan dinas merupakan dua perbuatan pidana yang tercakup berisi kesimpulan KUHP tentang profesi notaris, masing-masing dibahas pada pasal 322 ayat 1, dan pasal 416.(Anifatus Shalihah, 2023; Wardana, 2023, hlm. 4–5)

Perlindungan Hukum Bagi Klien Terhadap Notaris Yang Diberhentikan Sementara

Setiap orang mempunyai pilihan untuk mendapatkan perlindungan yang sah sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memastikan bahwa setiap orang mempunyai pilihan atas pengakuan, keamanan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum. Mengingat Pasal 17 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar Orang-orang yang pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang tanpa pemisahan mempunyai pilihan untuk melakukannya memperoleh ekuitas dengan mendokumentasikan permohonan, keluhan dan klaim, dengan cara yang sama dalam kasus pidana, umum dan peraturan dan diupayakan melalui suatu siklus keadilan yang bebas dan berpikiran adil, sesuai dengan peraturan prosedural yang terjamin penilaian obyektif oleh otoritas yang ditunjuk secara tulus dan adil untuk mendapatkan pilihan yang adil dan benar.(Koto, 2022, hlm. 1639)

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan Jabatan notaris memberi komitmen kepada notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang ada dalam akta dan semua jenis data yang didapat selama sistem perakitan Akta sebenarnya menyerupai sumpah ahli yang telah dilekatkan pada pejabat yang sah.

Dalam hal Pejabat Hukum melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud, sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN notaris dapat dikenakan sanksi berupa kecaman secara lisan hingga alasan yang tidak dapat dipercaya. Pasal 4 UUJN mencirikan komitmen notaris dalam menjaga privasi klien termasuk semua jenis data yang lebih luas yang telah disampaikan klien kepadanya.(Moh. Saleh & Grace Coresy, bulan juni, hlm. 6)

Pasal 41 UUJN mengatur adanya persetujuan peraturan umum dengan asumsi Pejabat Hukum melakukan demonstrasi ilegal atau pelanggaran Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN maka pada saat itu. Pihak yang menderita kerugian dapat menuntut kepada Notaris untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat akta Notaris tersebut. Dan apabila klien merasakan kerugian maka akan melakukan gugatan atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan notaris tersebut.(Wahongan & Prayogo, t.t., hlm. 160)

Sebagai pejabat umum, Notaris memikul kewajiban profesional atas akta, yang mencakup kewajiban perdata Notaris atas akta yang dibikinnya. Dalam keadaan, akuntabilitas menjaga keakuratan faktual dari tindakan yang dilakukan ketika tindakan tersebut dibuat-buat. Di sini terdapat pelanggaran hukum aktif dan pasif. Aktif mengarah pada memperbuat orang lain rugi akibat tindakannya. Di sisi lain, bersikap pasif mengacu pada tidak melakukan apa yang diperlukan untuk mencegah kerugian pada orang lain.

Bentuk fisik setiap akta merupakan protokol notaris yang wajib dijaga dan dilindungi agar tidak hilang. Tugas notaris administratif adalah menerima, menyimpan, dan menyimpan bentuk fisik setiap akta sampai masa jabatan notaris berakhir. Dalam hal ini, hak notaris untuk membela diri dan mempertahankan profesinya sebagai notaris merupakan tujuan perlindungan notaris dari putusan-putusan administratif. Perlindungan hukum terhadap klien dan Notaris tidak diatur secara tegas dalam satu pasal pun UUJN. (Anugroho, 2021, hlm. 281–283)

Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Hukum adalah suatu pemahaman yang tersusun yang dibuat oleh dan disahkan di hadapan Pejabat Hukum sesuai dengan susunan yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, setiap akta yang dibuat oleh pejabat hukum pada mulanya harus disahkan oleh setiap orang yang diacu dalam akta tersebut. Oleh karena itu, notaris mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap Akta yang diterbitkannya dan membela kepentingan perkumpulan yang melakukan kegiatan yang sah. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa Akta yang dibuat sesuai dengan asas sah yang telah ditetapkan, sehingga kepentingan yang bersangkutan tetap terlindungi oleh Akta tersebut.

Apabila pembuatan Akta tidak sesuai dengan ketentuan dan pedoman materiil, maka kegiatan Pejabat Hukum tersebut dapat diduga merupakan demonstrasi yang melawan hukum. Sebab, pembuatan Akta tidak sekedar untuk mengikat kesepahaman antar perkumpulan saja, namun juga harus mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam Akta tersebut agar tidak terjadi. Upaya Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. mengharuskan individu yang membuat kemalangan melalui kekurangannya mengganti kemalangannya.(Lubis & Noor, 2022, hlm. 77)

Akta partij adalah akta yang harus diselesaikan oleh klien sebagai pihak yang berkonflik dengan Pejabat Hukum. Sama sekali tidak seperti akta relaas yang merupakan akta notaris, tidak pula akta partij. Karena memuat wawasan tentang permasalahan yang terjadi karena kegiatan silaturahmi yang diselesaikan di hadapan notaris, maka akta partij tersebut bersifat luar biasa. Artinya keterangan klien itu dikukuhkan oleh Notaris dalam suatu akta sehingga menjadi suatu akta yang mengikat secara hukum, seiring Notaris menjalankan tugasnya.

Sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam UUJN, maka akta partij harus dibuat dihadapan Pejabat Hukum; Namun apabila ternyata Notaris yang disebutkan di atas adalah Notaris pengganti yang penunjukannya tidak sah, maka akta partij yang semula dimaksudkan sebagai akta asli menjadi hilang kekuatan pembuktiannya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 84 UUJN, undang-undang meramalkan memberikan jaminan hukum kepada perkumpulan dari kemalangan dengan tujuan agar mereka dapat meminta imbalan kepada notaris yang kegiatannya menimbulkan kemalangan karena berkurangnya beban pembuktian. "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu," bunyi Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Umum memuat bagian-bagian yang menyertainya:

1. Adanya suatu demonstrasi atau perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya musibah; dan
4. Ada hubungan antara aktivitas dengan musibah.

Menjaga juga menjamin kepentingan semua pihak, khususnya pihak-pihak yang ingin menghasilkan suatu akta yang asli, tentunya merupakan tujuan dari perlindungan hukum jenis ini. Setiap orang menginginkan kepastian hukum, apalagi jika ingin melakukan suatu akta dengan kewenangan pembuktian yang terbaik. Maka dari itu, tujuan penjagaan hukum adalah melindungi perilaku sewenang-wenang dan menegakkan ketertiban masyarakat. Seiring dengan tumbuhnya perlindungan hukum, masyarakat akan menuntut keadilan dalam penerapan dan penegakan hukum karena mereka yakin bahwa penegakan dan penerapan hukum dapat memberikan manfaat bagi mereka. Perlindungan hukum, dalam kata-kata Setjipto Raharjo, digambarkan sebagai pembelaan hak asasi masyarakat terhadap tantangan dunia luar sekaligus memungkinkan mereka melaksanakan seluruh hak yang dilindungi hukum.(Arsawan & Cahyono, 2021, hlm. 544–545)

KESIMPULAN

Dalam menjalankan jabatannya, seorang seorang notaris bisa saja melakukan tindakan yang tidak menghiraukan pengaturan peraturan maupun peraturan tempat kerja secara menyeluruh. Pelanggaran ini mempunyai akibat yang sah, salah satunya adalah ketidaknyamanan adanya persetujuan sementara terhadap Pejabat Hukum yang bersangkutan. Penghentian seorang Pejabat Hukum dari jabatannya untuk sementara waktu menyebabkan yang bersangkutan selesai mempunyai kekuasaan dan mempunyai pilihan untuk menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya dan mempunyai pilihan untuk melakukan perbuatan. pejabat hukum dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dengan asumsi menyalahgunakan Peraturan Jabatan notaris dan Peraturan Perubahan UUJN yang tercantum pada pasal 41 pelanggaran terhadap notaris. Sedangkan klien mempunyai hak untuk melanjutkan penyelesaian akta pada Notaris lain dan memilih Notaris lain untuk menyelesaikan proses pembuatan akta. Dan menuntut ganti rugi kepada notaris yang melakukan kerugian pada klien. Serta notaris tersebut diberhentkan sementara karena melanggar kode etik notaris.

Dalam penelitian ini hanya dilakukan dengan literatur studi pustaka, sehingga penelitian ini kurang maksimal karena tidak turun langsung kelapangan. Harapannya peneliti selanjutnya melakukan penelitian lapangan agar mendapat informasi yang jelas dan sangat akurat dibandingkan hanya studi pustaka saja.

REFERENSI

Afifah, K. (t.t.). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. *2*(1).

Al Qindy, F. H. (2023). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.125

Anifatus Shalihah, S. (2023). Analisis Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Officium Notarium*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss1.art1

Anugroho, B. L. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, *13*(1), 279. https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.25112

Arsawan, I. G. Y., & Cahyono, A. B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Klien Atas Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Sah. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, *6*(03), Article 03. https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p6

Ayuningtyas, P. (2020). *SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK*.

Borman, M. S. (2019). KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PERSPEKTF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, *3*(1), 74. https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920

Fatriansyah, F. (2023). Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(2), 291. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.370

Koto, R. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Klien Serta Tanggung Jawab Atas Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/PID.B/2019/PN TNG)*. *4*(2).

Lisa, F. S. (2019). SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN DALAM PROSES PAILIT. *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *7*(2), 137. https://doi.org/10.28946/rpt.v7i2.273

Lubis, M. F. R., & Noor, T. (2022). KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2604 K/Pdt/2019. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *17*(1), 70–82. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5155

Marpaung, M. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris. *Sapientia Et Virtus*, *4*(2), 103–120. https://doi.org/10.37477/sev.v4i2.123

Moh. Saleh & Grace Coresy. (bulan juni). Tanggung Gugat Atas Pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Dalam Akta Elektronik Jika Dihubungkan Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris Dan UndangUndang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *juni 2020*, *vol 9*, 11.

Nugraha, G. B., & Utama, I. M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Notaris yang Diberhentikan Sementara. *Acta Comitas*, *3*(3), 534. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p11

Pratama, I. P., Wisnaeni, F., & Cahyaningtyas, I. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kewajibannya Dalam Hal Pembacaan Akta. *Notarius*, *14*(2), 809–817. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43806

Wahongan, A. S., & Prayogo, P. (t.t.). *ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK I Oleh: Virgin Venlin Sarapi2*. *2*.

Wardana, N. A. K. (2023). *SANKSI BAGI NOTARIS DALAM HAL TERJADINYA PELANGGARAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK*. *4*(1).